



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pengujian UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

**Jakarta, 24 Agustus 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 pada Kamis (24/08), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Almizan Ulfa norma yang diujikan adalah:

### **Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022**

*“Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:*

- a. rapat dengar pendapat umum;*
- b. kunjungan kerja;*
- c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau*
- d. kegiatan konsultasi publik lainnya..”*

### **Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022**

*“Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

### **Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022**

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.”*

Menurut Pemohon, penggunaan kata “berhak” dan “dapat” pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (8) memiliki makna yang bertentangan sehingga terdapat pertentangan atau ketidak konsistenan dalam Pasal *a quo*.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan:

1. Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan wajib melakukan kegiatan konsultasi publik (policy communication) yang menjamin didengarnya, dipertimbangkannya. dan dijelaskannya (ditanggapinya) masukan masyarakat sedemikian rupa sehingga kegiatan konsultasi ini berada dalam rambu-rambu atau jalur menuju: (i) terciptanya kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan

- yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan; (ii) terbangunnya lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan; (iii) terangkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warganegara terhadap legislatif; (iv) terbangunnya legitimasi dan tanggung jawab bersama yang tangguh untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) terbentuknya pemahaman yang dalam tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) tersedianya kesempatan bagi warga negara untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka dan (vii) terciptanya parlemen yang lebih akuntabel dan transparan.”
2. Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan wajib menjelaskan kepada masyarakat (mempublikasikan) mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat, atau selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan”
  3. Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam peraturan DPR, peraturan DPD, dan Peraturan Presiden yang wajib diterbitkan paling lama, atau selambat-lambatnya satu minggu sejak Putusan Mahkamah ini diputuskan” (MHM)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)